



පිළිගිණුණකුරුගැනීමේ කොමිෂන්

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

කිසිදු විෂයකින් තොරව සියලුම විෂයන්හි පිළිගිණුණකුරුගැනීමේ කොමිෂන්

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ආයුධ සම්පත් සහ සේවාවන් සැපයීමේ කොමිෂන්

Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan

Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN**

NOMOR : 421.9/0054/DPMPSTSP/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

MENIMBANG : Permohonan I Wayan Agus Saputra Tanggal 16 November 2023 Perihal Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal Yayasan Hredaya Yoga Nusantara

MENGINGAT : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN HREDAYA YOGA NUSANTARA

Jenis Pendidikan : LKP

Pimpinan : I WAYAN AGUS SAPUTRA

Rumpun Pendidikan : KHUSUS (PENDIDIKAN YOGA)

T a h a p : TERDAFTAR

A l a m a t : Br. Dinas Pemanis Kelod, Biaung, Penebel

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05-12-2023 s/d 05-03-2024

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengajukan permohonan baru selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN

PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 2023

A.n. Bupati Tabanan

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

I Made Sumerta Yasa, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19800520 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;

2. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE